



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya beban tugas dan resiko yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat, yang terkena musibah bencana alam di wilayah Kabupaten Ogan Ilir perlu ditindaklanjuti;
 - b. bahwa sebagai kompensasi dari tingginya beban tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir diberikan reward berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Taun 2007 Nomor 20 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir

13. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Penjabat Bupati Ogan Ilir;
4. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk pejabat dan staf pada BPBD.

Pasal 3

- 1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Badan	Rp.4.000.000,-
b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Rp.3.000.000,-
c. Staf	Rp.2.000.000,-
- 2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipotong pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak diberikan pada pegawai yang cuti dan tidak hadir tanpa keterangan, setiap ketidakhadiran dipotong sebesar 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai.
- 4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan melampaui beban kerja normal.
- 5) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.



Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 4 Januari 2016

PI BUPATI OGAN ILIR,


YULEZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya

Pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2016 NOMOR 6.